BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

2023 LKJIP

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan *good corporate governance* dan *clean government* sehingga akan tercipta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat visi-misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Tahunan Bappeda ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan program kegiatan beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun anggaran 2023 termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja.

Kami memahami bahwasanya dalam penyajian Laporan Kinerja ini masih belum sepenuhnya sempurna, untuk itu mohon kiranya masukan-masukan yang berharga guna penyempurnaan dalam penyusunan ini ke depan.

Tulungagung, Februari 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BAPPEDA

ERWIN NOVIANTO, ST, MT
Pembina Tk. 1
NIP. 19761118 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…… i
DAFTAR ISI…… ii
DAFTAR TABEL…… iii
DAFTAR GAMBAR…… iv
BAB I PENDAHULUAN……... 1
1.1 LATAR BELAKANG…… 1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN…… 2
1.3 LANDASAN HUKUM…….. 2
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI…… 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA…….. 16
2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BAPPEDA…….. 16
2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN…… 19
2.3 STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023……. 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…….. 26
3.1 CAPAIAN KINERJA…….. 26
3.2 REALISASI ANGGARAN……. 37
BAB IV PENUTUP……..,…….. 43
4.1 KESIMPULAN……..,…… 43
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI……..,…… 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi ASN Bappeda berdasarkan Status Kepegawaian…… 10
Tabel 1.2 Klasifikasi ASN Bappeda berdasarkan Golongan…….. 11
Tabel 1.3 Klasifikasi ASN Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan…….. 11
Tabel 1.4 Komposisi ASN Bappeda ……... 12
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Kepala Bappeda……. 17
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan……... 19
Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2023……... 20
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja……. 27
Tabel 3.2 Distribusi Capaian Program Tahun 2023 pada Perangkat Daerah… 27
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja……. 29
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 s.d akhir periode Rentra…….. 30
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional/Provinsi/Daerah Sekitar…… 31
Tabel 3.6 Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan…… 33
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran…… 35
Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran…… 35
Tabel 3.9 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan……. 36
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Tulungagung……... 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tulungagung……. 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan implementasi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan salah satu perwujudan tekad untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada Prinsip "*good governance*", dimana setiap unsur Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organsasi kepada para stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), sehingga Bappeda Kabupaten Tulungagung di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme..

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah 2 di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Bappeda sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kepala Daerah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyampaian LKjIP Bappeda tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Bappeda Tahun 2018-2023, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Bappeda di masa yang akan datang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN&RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Maksud dan tujuan dari akuntabilitas kinerja ini adalah agar pencapaian kinerja dari Bappeda Kabupaten Tulungagung dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran rencana strategis. LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Bappeda Kabupaten Tulungagung ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

- **Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung telah diatur tugas dan fungsi Bappeda sebagai berikut:

- **Tugas**

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.

- **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bappeda Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencananaan pembangunan daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;

c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka dibentuklah susunan organisasi Bappeda Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

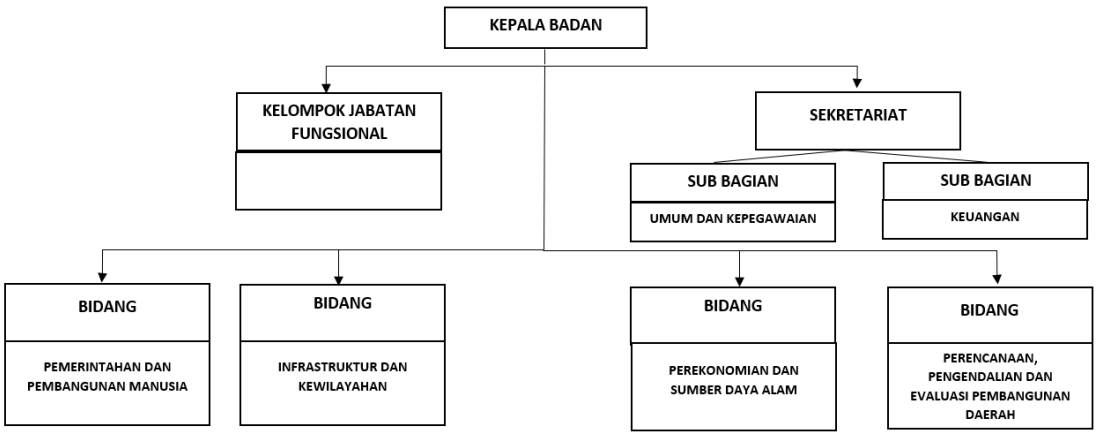

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tulungagung

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang perencanaan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
f. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

h. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian kegiatan pada Badan;
b. Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di Badan;
c. Pelaksanaan administrasi keuangan di Badan;
d. Pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di Badan;
e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian di Badan;
f. Pelaksanaan administrasi umum di Badan;
g. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. Mengasistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. Menggordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di provinsi dan daerah;
h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
k. Pengoordinasian pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, menyusun

kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
b. Mengasistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
d. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah;
h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
k. Pengoordinasian pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b. Mengasistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di perangkat daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
d. Menggordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam di provinsi dan daerah;
h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

k. Pengoordinasian pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menganalisis dan mengolah data perencanaan pembangunan; mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

a. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
b. Melakukan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
c. Melakukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
e. Melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian, pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
f. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

❖ **Sumber Daya Manusia Bappeda**

Salah satu sumber daya organisasi ialah sumber daya manusia yang meliputi seluruh sumber daya pegawai di dalam organisasi tersebut, yang mana bersama-sama memberikan partisipasi serta kontribusi aktif sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dalam suatu organisasi. Kuantitas dan kualitas SDM harus benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Tulungagung.

Kondisi Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung ***sampai dengan keadaan Januari 2024*** dengan komposisi sebagai berikut :

1. Menurut Status Kepegawaian

Sumber daya yang dimiliki Bappeda Kabupaten Tulungagung sejumlah 68 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Jasa Kerja /Konsultan. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bappeda Kabupaten Tulungagung berdasarkan status kepegawaiannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1

Komposisi ASN Bappeda berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	ASN	43	21	64	84,21%
2.	Non ASN /Jasa Kerja/ Konsultan	12	-	12	15,79%
JUMLAH		**55**	**21**	**76**	**100%**

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, data diolah

2. Menurut Golongan Kepangkatan

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bappeda Kabupaten Tulungagung berdasarkan golongan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Klasifikasi ASN Bappeda berdasarkan Golongan

No	JABATAN	GOLONGAN				JENIS KELAMIN		JLM	%
		I	II	III	IV	L	P		
1.	Struktural	-	-	2	6	5	3	8	12,5%
2.	Pelaksana	-	9	21	-	20	10	30	46,84%
3.	Fungsional	-	2	21	2	17	8	25	39,1%
4.	CPNS	-	1	-	-	1	-	1	1,56%
JUMLAH		**0**	**12**	**44**	**8**	**43**	**21**	**64**	**100%**

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, data diolah

3. Menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bappeda Kabupaten Tulungagung berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3
Klasifikasi ASN Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	S2	10	6	16	2,5%
2.	S1	20	13	33	51,6%
3.	Diploma 4	1	-	1	1,6%
4.	Diploma 3	4	-	4	6,3%
5.	Diploma 2	-	1	1	1,6%
6.	Diploma 1	-	-	0	-
7.	SMA	6	1	7	10,9%
8.	SMP	2	-	2	3,1%
JUMLAH		**44**	**21**	**65**	**100%**

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, data diolah

4. Menurut Jabatan

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4
Komposisi ASN Bappeda

JABATAN	JUMLAH		
	KEBUTUHAN	TERISI	+/-
Kepala	**1**	**1**	**0**
Sekretaris	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	5	4	-1
Pengolah Data dan Informasi	3	1	-2
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	1	0	-1
Operator Layanan Operasional (Pengemudi)	2	0	-2
Operator Layanan Operasional (Petugas Keamanan)	2	0	-2
Operator Layanan Operasional (Pramu Kebersihan)	2	0	-2
Kepala Sub Bagian Keuangan	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	9	4	-5
Pengolah Data dan Informasi	3	0	-3
Pengadministrasi Perkantoran	3	1	-2
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	9	4	-5
Pengolah Data dan Informasi	3	0	-3
Pengadministrasi Perkantoran	3	1	-2
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	9	6	-3
Pengolah Data dan Informasi	3	1	-2

JABATAN	JUMLAH		
	KEBUTUHAN	TERISI	+/-
Pengadministrasi Perkantoran	3	0	-3
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	9	1	-8
Pengolah Data dan Informasi	3	1	-2
Pengadministrasi Perkantoran	3	2	-1
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**1**	**1**	**0**
Penelaah Teknis Kebijakan	9	2	-7
Pengolah Data dan Informasi	3	0	-3
Pengadministrasi Perkantoran	3	2	-1
Kelompok Jabatan Fungsional			
JF Perencana Ahli Pertama	20	10	-10
JF Perencana Ahli Muda	18	12	-6
JF Perencana Ahli Madya	8	0	-8
JF Perencana Ahli Utama	1	0	-1
JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	4	0	-4
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	3	1	-2
JF Analis Kebijakan Ahli Madya	2	0	-2
JF Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	2	0	-2
JF Arsiparis Terampil	1	0	-1
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	-2
JF Pranata Komputer Terampil	2	2	0
JF Pranata Komputer Mahir	2	0	-2

Sumber : Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 100.3.3.2/76/20.01.03/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Kondisi di atas menggambarkan jabatan struktural pada Bappeda Kabupaten Tulungagung sudah terpenuhi, namun jumlah pelaksana dan jabatan fungsional lainnya secara umum masih belum mencapai angka ideal. Kebanyakan pelaksana/staf/fungsional yang ada pada tiap bidang masih melakukan berbagai macam duplikasi pekerjaan yaitu pekerjaan yang tugas pokok pekerjaan bidang, melakukan administrasi keuangan, pekerjaan yang bersifat admistratif serta pekerjaan-pekerjaan lain.

Berdasarkan Peta Jabatan diatas, secara ideal jumlah pelaksana rata-rata pada sebuah bidang adalah 15 (lima belas), sementara jumlah pelaksana pada bidang saat ini rata-rata 5 (lima) orang. Apabila dalam tahun –tahun kedepan jumlah tersebut dapat terpenuhi secara ideal maka tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dapat lebih maksimal mengingat pelaksana/staf/fungsional merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

❖ ISU STRATEGIS BAPPEDA TULUNGAGUNG

Bappeda Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya. Eksistensi Bappeda sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang disayaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptannya integrasi, sinkronisasi dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antar Pusat dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsitensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainnya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam menlaksanakan tugasnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda, ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda, yaitu:

1. Meningkatkan keselarasan antara penganggaran dan perencanaan guna menjamin pencapaian kinerja
2. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah dengan (perencanaan strategis dan tahunan) melalui meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan anatara lain:
   - Keselarasan perencanaan dokumen perencanaan pusat dan daerah
   - Keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan pemerintah daerah
   - Keselarasan rencana output perangkat daerah dengan perencanaan strategis perangkat daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Tahun 20218-2023 mengacu pada Misi Ke-5, tujuan dan sasaran yang ada pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yaitu :

Misi 5

"Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat"

Misi 5 perubahan RPJMD 2018-2023 mengarah pada manajemen pemerintahan yang baik dan berwibawa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel. Salah satu tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan birokrasi kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun fasilitas melalui pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Sasaran Strategis yang ingin dicapai Misi 5 perubahan RPJMD 2018-2023 adalah peningkatan kualitas tata kelola lembaga pemerintahan dengan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terkait dengan hal tersebut, dukungan dari Bappeda adalah menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien melalui perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, mengingat perencanaan memiliki porsi cukup besar dalam penilaian SAKIP yang menjadi ukuran atau indikator keberhasilan peningkatan kualitas tata kelola lembaga pemerintahan. Rencana-rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang berkualitas baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

Pada rencana kerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan. Terget kinerja tahunan di dalam rencana kinerja tahunan di dalam rencana

kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dalam perjalanannya penetapan kinerja pada Perjanjian Kerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung sempat mengalami perubahan karena perubahan anggaran (PAK) dan perubahan SOTK. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung dimana terdapat transisi organisasi di lingkup Pemerintah Daerah salah satunya Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mengampu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta sasaran strategis dengan indikator kinerja (1) Persentase Hasil Penelitian yang dijadikan bahan perumusan kebijakan dan (2) Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB telah menjadi Perangkat Daerah baru yaitu BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) yang diikuti juga perpindahan anggaran pada program tersebut pada pergeseran APBD ke II.

Penetapan Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mengoptimalkan Perencanaan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Kepala Bappeda

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Program Kegiatan	Anggaran
Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian Program RPJMD	90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.786.902.646
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	1.220.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Program Kegiatan	Anggaran
			Pembangunan daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.865.212.400
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Persentase indikator SDG's terpilah yang relevan dengan target	73,18%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, BAPPEDA Kabupaten Tulungagung memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Tercapainnya Program Pembangunan Daerah dan (2) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Sasaran strategis pertama merupakan sasaran yang berasal dari turunan untuk mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan dengan Indikator SAKIP. Terkait dengan hal tersebut, dukungan dari Bappeda adalah menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien melalui perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan melalui sasaran strategis "Tercapainnya Program Pembangunan Daerah". Program pembangunan daerah dimaknai dengan program yang ada pada dokumen RPJMD bab 7. Indikator untuk mengukur keberhasilan

sasaran ini adalah “Persentase Ketercapaian Program RPJMD”. Adapun formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Program\ yang\ tercapai\ dalam\ RPJMD}{Jumlah\ seluruh\ Program\ RPJMD}\ X\ 100\%$$

Sementara itu untuk sasaran kedua bukan merupakan turunan langsung dari kinerja level Pemda namun kinerja tambahan yang dianggap strategis dalam rangka mendukung pencapaian SDG’s dan dan sudah tercantum pada Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023. Konsep Indikator SDG’s terpilah yang relevan dengan target adalah kemampuan lembaga Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menghasilkan indikator SDG’s terpilah yang relevan dengan target, Adapun metode penghitungannya adalah:

$$\frac{Jumlah\ Indikator\ SDG's terpilah\ yang\ relevan\ dengan\ target}{Jumlah\ Indikator\ SDG's\ di\ Level\ Kabupaten}\ x\ 100\%$$

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten tulungagung sebagaimana tercantum pada perencanaan strategis diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Mendorong peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi	Optimalisasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatkan kinerja individu ASN Bappeda yang akuntabel untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi dan supervisi realisasi indikator kinerja individu dan LKJIP

	Meningkatkan sistem manajemen data, evaluasi dan penyebaran informasi hasil pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Penyusunan sistem dokumentasi dan informasi hasil pembangunan
	Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Manusia BAPPEDA	Peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber Daya Manusia BAPEEDA
	Mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholders di tingkat lokal, provinsi dan pusat untuk menjamin keselarasan dan kesesuaian dokumen perencanaan	Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan daerah
	Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan keselarasan dan kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah	Peningkatan efisiensi dan efektifitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah

2.3 STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainnya sasaran Bappeda Kabupaten Tulungagung tahun 2023 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	**11.329.786.454**	**12.792.394.335**	**1.462.607.881**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**654.785.600**	**1.155.797.600**	**501.012.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	543.485.600	992.311.600	448.826.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	111.300.000	163.486.000	52.186.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**8.588.077.995**	**8.423.627.876**	**(164.450.119)**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.250.163.995	8.087.891.876	(162.272.119)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	337.914.000	335.736.000	(2.178.000)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**127.687.000**	**222.187.000**	**94.500.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000	142.000.000	102.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87.687.000	80.187.000	7.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**885.077.400**	**1.477.279.400**	**529.202.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.345.400	32.393.200	7.047.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.380.200	366.502.700	20.122.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.595.000	73.022.500	24.427.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.000.000	132.669.000	95.669.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	427.756.800	872.692.000	444.935.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**110.100.000**	**363.894.000**	**253.794.000**
Pengadaan Mebel	39.600.000	132.600.000	93.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.500.000	231.294.000	160.794.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**512.558.459**	**626.858.459**	**114.300.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.558.459	372.358.459	80.800.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.000.000	254.500.000	33.500.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**451.500.000**	**522.750.000**	**71.250.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.900.000	228.100.000	67.200.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.050.000	65.100.000	4.050.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.000.000	196.000.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.550.000	33.550.000	0
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**750.000.000**	**1.270.000.000**	**520.000.000**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**700.000.000**	**970.000.000**	**270.000.000**
Pelaksanaan Konsultasi Publik	152.404.000	197.575.000	45.171.000
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	41.248.000	27.755.500	(13.492.500)
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	114.590.000	102.290.000	(12.300.000)
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.900.000	5.900.000	0
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	385.858.000	636.479.500	250.621.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**15.000.000**	**35.000.000**	**20.000.000**
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	35.000.000	20.000.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**35.000.000**	**265.000.000**	**230.000.000**
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	35.000.000	265.000.000	230.000.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**2.442.500.000**	**3.990.212.400**	**1.547.712.400**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**800.000.000**	**1.590.000.000**	**790.000.000**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000	399.000.000	299.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000	250.000.000	150.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	170.000.000	441.000.000	**271.000.000**
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	430.000.000	500.000.000	70.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**842.500.000**	**1.187.712.400**	**345.212.400**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180.000.000	220.000.000	40.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	340.000.000	420.740.000	80.740.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	132.500.000	227.900.000	95.400.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	190.000.000	319.072.400	129.072.400
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**800.000.000**	**1.212.500.000**	**412.500.000**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000	200.000.000	100.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	375.000.000	433.058.500	58.058.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000	207.564.000	107.564.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	225.000.000	371.877.500	146.877.500
Jumlah	**14.522.286.454**	**18.052.606.735**	**3.530.320.281**

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Bappeda dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Tulungagung (sesuai perubahan penjabaran terakhir/pergeseran 6)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic setiap tahun. Laporan kinerja Instansi Pemerintah mendorong terciptannya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptannya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK).

Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dlakukan analisis capaian kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung tahun 2023 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Bappeda Kabupaten Tulungagung disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi tahun 2023 Bappeda Kabupaten Tulungagung disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian Program RPJMD	90%	91,52%	101,68%
2	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Persentase indikator SDG's terpilah yang relevan dengan target	73,18%	73,18%	100%

Kinerja sasaran "Tercapainnya Program Pembangunan Daerah" yang diukur dengan indikator Persentase Ketercapaian Program RPJMD pada tahun 2023 realisasinya adalah 91,52% (capaian 101,68%). Jumlah seluruh program pada RPJMD (RKPD tahun 2023) adalah 295 program, sementara yang tercapai adalah 270 program. Secara lebih rinci, distribusi capaian program tahun 2023 pada setiap perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Distribusi Capaian Program Tahun 2023 pada Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Total Program	Jumlah Program Tercapai	Jumlah Program Tidak Tercapai
1	Dinas Pendidikan	6	3	3
2	Dinas Kesehatan	6	6	0
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7	6	1
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	10	4	6
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	0
7	Dinas Pemadam Kebakaran	2	1	1
8	Dinas Sosial	7	7	0

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Total Program	Jumlah Program Tercapai	Jumlah Program Tidak Tercapai
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5	1	5
10	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10	10	0
11	Dinas Ketahanan Pangan	6	4	2
12	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	0
13	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5	5	0
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5	5	0
15	Dinas Perhubungan	3	3	0
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	5	0
17	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	8	5	3
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	0
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	4	0
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	10	10	0
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3	3	0
22	Dinas Perikanan	4	4	0
23	Dinas Pertanian	6	6	0
24	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	7	7	0
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10	10	0
26	Sekretariat Daerah	5	5	0
27	Sekretariat DPRD	3	2	1
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	0
29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5	4	1
30	Badan Pendapatan Daerah	2	2	0
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	0
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	1	1
33	Inspektorat	3	3	0
34	Kecamatan Bandung	6	6	0
35	Kecamatan Besuki	6	6	0
36	Kecamatan Boyolangu	6	5	1
37	Kecamatan Campurdarat	6	6	0
38	Kecamatan Gondang	6	6	0
39	Kecamatan Kalidawir	6	6	0
40	Kecamatan Karangrejo	6	6	0

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Total Program	Jumlah Program Tercapai	Jumlah Program Tidak Tercapai
41	Kecamatan Kauman	6	6	0
42	Kecamatan Kedungwaru	6	6	0
43	Kecamatan Ngantru	6	6	0
44	Kecamatan Ngunut	6	6	0
45	Kecamatan Pagerwojo	6	6	0
46	Kecamatan Pakel	6	5	1
47	Kecamatan Pucanglabang	6	6	0
48	Kecamatan Rejotangan	6	6	0
49	Kecamatan Sendang	6	6	0
50	Kecamatan Sumbergempol	6	6	0
51	Kecamatan Tanggunggunung	6	6	0
52	Kecamatan Tulungagung	5	5	0
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	0
	Jumlah	**295**	**270**	**25**

Sementara itu kinerja sasaran “Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan” dengan indikator persentase indikator SDG’s terpilah yang relevan dengan target pada tahun 2023 realisasinya adalah 73,18% (capaian 100%). Pada tahun 2023 jumlah indikator SDG’s terpilah yang relevan dengan target sejumlah 161, sementara total seluruh indikator SDG’s di level Kabupaten adalah 220.

3.1.2 Perbandingan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung saat ini dengan dua tahun sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian Program RPJMD	85%	87%	90%	86,55 %	87,24 %	91,52 %
2	Menguatkan sarana pelaksanaan	Persentase indikator SDG’s	70,45 %	71,82 %	73,18 %	70,45 %	71,82 %	73,18 %

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
	dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	terpilah yang relevan dengan target						

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Akhir Periode Renstra Bappeda

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja 2023 dengan target Akhir pada Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 s.d akhir periode Rentra

No	Sasaran	Indikator	Target akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian Program RPJMD	90%	91,52%	101,68%
2	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Persentase indikator SDG's terpilah yang relevan dengan target	73,18%	73,18%	100%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Nasional/Provinsi/Daerah Sekitar

Perbandingan antara realisasi kinerja 2023 dengan Nasional/Provinsi/Daerah sekitar yang substansi indikator kinerjanya sama/mirip dengan Bappeda Kabupaten Tulungagung disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional/Provinsi/Daerah Sekitar

Kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung				Kinerja Daerah Sekitar/Provinsi/Nasional		
Sasaran	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Sasaran**	**Indikator**	**Realisasi**
Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian Program RPJMD	90%	91,52%	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang Kabupaten Blitar)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD	87,29%*
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Persentase indikator SDG's terpilah yang relevan dengan target	73,18%	73,18%		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	89,07%*
				Menigkatnya Pengendalian pembangunan daerah (Bappeda Kota Kediri)	Persentase capaian indikator kinerja sasaran RPJMD berkategori berhasil	83,43%*
				Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah (Bappeda Litbang Kabupaten Trenggalek)	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	90,68%*

Sumber Pembanding : LKJIP Bappeda Litbang Kabupaten Blitar, Bappeda Kota Kediri dan Bappeda Litbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

**Data Pembanding Menggunakan Tahun 2022 sebab data Tahun 2023 sampai laporan ini disusun belum dipublikasi*

Penjelasan formulasi perhitungan/definisi operasional dari kinerja sasaran Bappeda Kabupaten sekitar Bappeda Kabupaten Tulungagung diatas dijelaskan sebagai berikut ini:

- **Bappeda Litbang Kabupaten Blitar**

  1. Persentase capaian kinerja RPJMD

$$\frac{\sum capaian\ kinerja\ sasaran\ RPJMD}{\sum sasaran\ RPJMD}\ X\ 100\%$$

  2. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%

$$\frac{\sum indikator\ program\ pembangunan\ daerah\ yang\ tercapai\ minimal\ 75\%}{\sum indikator\ program\ pembangunan\ daerah}\ x\ 100\%$$

     Ket : Jumlah indikator program pembangunan daerah yang tercapai minimal 75% akan dihitung tercapai, jika kurang dari 75% maka belum dihitung mencapai target

- **Bappeda Kota Kediri**

  Definisi Operasional : Indikator kinerja sasaran berkategori berhasil adalah capaian indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam RPJMD yang realisasainya mencapai >90% dari target yang telah ditetapkan. Persentase capaian indikator kinerja sasaran berkategoru berhasil dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah indikator kinerja sasaran berkategori berhasil dengan jumlah indikator kinerja sasaran.

$$\frac{\sum indikator\ sasaran\ RPJMD\ yang\ berkategori\ berhasil}{\sum indikator\ sasaran\ RPJMD}$$

- **Bappeda Litbang Kabupaten Trenggalek**

  Indikator persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80% dihitung dengan membandingkan capaian program yang indikatornya tercapai lebih dari 80% dibandingkan dengan jumlah program.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Perbaikan

Adapun tingkat ketercapaian sasaran maupun penyebabnya serta solusi perbaikan maupun peningkatannya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan

No	Sasaran	Tercapai/ Tidak	Penyebab	Solusi Peningkatan atau Perbaikan
1	Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Tercapai	Faktor pendukung tercapainnya target (target 90% dan terealisasi 91,21%), pada indikator sasaran kinerja ini adalah: 1.Tersediannya sumber daya manusia, keuangan dan ffisik yang cukup untuk mendukung implementasi program 2.Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mmemastikan bahwa program yang tercantum berjalan sesuai rencana dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sementara itu 9,79% program pada RPJMD/RKPD Tahun 2023 yang tidak tercapai disebabkan beberapa hal seperti berikut ini: 1. Tidak dilaksanakan sebab tidak mendapatkan alokasi anggaran 2. Beberapa program yang sifatnya pembangunan fisik, anggaran DAK yang diperlukan tidak terpenuhi/tidak sesuai usulan 3. Masih dalam masa transisi pengelolaan (Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh) 4. Adanya moratorium dari Kementerian Koperasi dan UKM sehingga proses perizinan sementara waktu dihentikan sampai batas yang belum ditentukan	1. Proses perencanaan yang cermat dan terperinci yang memungkinkan penetapan sasaran yang jelas dan terukur sesuai dengan arah yang ditetapkan dalam RPJMD salah satunya dengan mengidentifikasi aspek-aspek program yang paling penting dan memberikan dampak terbesar untuk memaksimalkan hasil dengan anggaran yang terbatas. 2. Mendorong Perangkat Daerah untuk evaluasi secara mendalam untuk mengidentifikasi area-area dimana efisiensi dapat ditingkatkan serta

No	Sasaran	Tercapai/ Tidak	Penyebab	Solusi Peningkatan atau Perbaikan
			(Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam) 5. Tidak mendapatkan alokasi transmigrasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi (Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi) 6. Keterbatasan waktu	menemukan cara untuk melakukan hal yang sama/lebih baik dengan anggaran yang tersedia.
2	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Tercapai	1. Adanya integrasi program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam mencapai setiap tujuan SDGs/TPB 2. Pada tahap perencanaan dipastikan indikator yang mendukung secara langsung tercapainya tujuan SDGs/TPB dapat dilaksanakan	1. Mendorong perangkat daerah untuk selalu optimis dalam mentargetkan capaian di tahun-tahun berikutnya 2. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap semester guna meningkatkan potensi dapat tercapainya indikator SDGs/TPB yang ada

3.A.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu pencapaian kinerja maupun anggaran untuk masing-masing sasaran/program dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran terhadap tingkat keberhasilan kinerja sasaran dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian Program RPJMD	90%	91,52%	101,68%	18.052.606.735	16.959.225.422	93,94%
2	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Persentase indikator SDG's terpilah yang relevan dengan target	73,18%	73,18%	100%	-	-	-

Tabel 3.8

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5) x 100%
1	Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian Program RPJMD	101,68%	93,94%	108,24%
2	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Persentase indikator SDG's terpilah yang relevan dengan target	100%	-	-

3.A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja maupun anggaran untuk masing-masing sasaran tentunya terdapat program ataupun kegiatan yang menunjang keberhasilannya. Adapun program maupun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja maupun anggaran pada tahun 2023 dijelaskan dalam tabel :

Tabel 3.9

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

No	Sasaran	Program	Analisis
1	Tercapainnya Program Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓ Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor melalui pemeliharaan maupun pengadaan belanja modal baru ✓ Adanya pengembangan sistem informasi layanan dalam penyediaan layanan kesekretariatan, misalnya penambahan fitur SIMAGENDA dan pengembangan TTE ✓ Pemenuhan dan pendistribusian kebutuhan ATK untuk bidang sudah cukup baik ✓ Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Dari target sebanyak 20 dokumen selama setahun, sampai dengan TW 4 terealisasi sebesar sebesar (20/20) x 100% = 100% dan semuanya selesai tepat waktu. Adapun factor yang mempengaruhi keberhasilan ketercapaian realisasi program tersebut adalah koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan.
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Adanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) dan

No	Sasaran	Program	Analisis
		Pembangunan Daerah	Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah oleh Bappeda

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang pengelolaannya mengacu pada DPA dan DPPA. Dalam P-APBD 2023 anggaran untuk Bappeda Kabupaten Tulunagung sebesar Rp.12.792.394.335,00

Selanjutnya, terkait dengan realisasi anggaran tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	**12.792.394.335**	**11.751.456.589**	**91,86**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1.155.797.600**	**1.152.740.418**	99,74
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	992.311.600	990.855.418	99,85
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	163.486.000	161.885.000	99,02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**8.423.627.876**	**7.491.985.468**	**88,94**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.087.891.876	7.173.710.969	88,70
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	335.736.000	318.274.499	94,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**222.187.000**	**210.554.000**	**94,76**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	142.000.000	131.700.000	92,75
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.187.000	78.854.000	98,34
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.477.279.400**	**1.471.607.445**	**99,62**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.393.200	32.142.000	99,22
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	366.502.700	362.323.186	98,86
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.022.500	72.129.170	98,78
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	132.669.000	132.648.000	99,98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	872.692.000	872.365.089	99,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**363.894.000**	**347.257.000**	**95,43**
Pengadaan Mebel	132.600.000	121.542.000	91,66
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	231.294.000	225.715.000	97,59
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**626.858.459**	**570.486.053**	**91,01**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.358.459	333.588.053	89,59
Penyediaan Jasa Peralatan dan	254.500.000	236.898.000	93,08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Perlengkapan Kantor			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**522.750.000**	**506.826.205**	**96,95**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.100.000	214.896.205	94,21
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.100.000	64.950.000	99,77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.000.000	193.680.000	98,82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.550.000	33.300.000	99,25
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**1.270.000.000**	**1.257.897.600**	**99,05**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**970.000.000**	**958.878.600**	**98,85**
Pelaksanaan Konsultasi Publik	197.575.000	192.885.000	97,63
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	27.755.500	27.755.500	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	102.290.000	102.175.000	99,89
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.900.000	5.550.000	94,07
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	636.479.500	630.513.100	99,06

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**35.000.000**	**34.874.500**	**99,64**
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	34.874.500	99,64
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**265.000.000**	**264.144.500**	**99,68**
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	265.000.000	264.144.500	98,99
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**3.990.212.400**	**3.949.871.233**	**98,99**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**1.590.000.000**	**1.586.885.183**	**99,80**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	399.000.000	398.275.533	99,82
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	250.000.000	249.786.300	99,91
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	441.000.000	439.526.400	99,67
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	500.000.000	499.296.950	99,86

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**1.187.712.400**	**1.182.346.050**	**99,55**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	220.000.000	219.169.300	99,62
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	420.740.000	419.227.150	99,64
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	227.900.000	227.428.600	99,79
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	319.072.400	316.521.000	99,20
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**1.212.500.000**	**1.180.640.000**	**97,37**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.000.000	195.887.100	97,94
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	433.058.500	430.136.800	99,33
Koordinasi Penyusunan Dokumen	207.564.000	201.603.600	97,13

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	371.877.500	353.012.500	94,93
TOTAL	**18.052.606.735**	**16.959.225.422**	**93,94**

Berdasarkan tabel diatas, dari total anggaran sebesar Rp 18.052.606.735,00, terealisasi Rp 16.959.225.442,00 atau 93,94%. Sisa anggaran sebesar Rp 1.093.381.313,00 atau 6,06% antara lain bersumber dari: (1) sisa pengadaan barang dan jasa; (2) sisa belanja gaji dan tunjangan ASN dimana anggaran yang sudah dialokasikan penyerapannya belum tercapai maksimal dikarenakan pembayaran PPPK formasi 2022/2023 belum dibayarkan karena keterlambatan pengangkatan PPPK.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Tulungagung yaitu Persentase Ketercapaian Program RPJMD dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 90%, realisasinya sebesar 91,52%. Selain itu, terdapat satu kinerja tambahan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung yaitu Persentase indikator SDG's terpilah yang relevan dengan target juga telah terealisasi sesuai terget yang ditetapkan.
2. Secara umum Bappeda Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Tugas-tugas terkait dengan pelaksanaan program prioritas dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kabupaten Tulungagung dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan dianalisis sebagai saran dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja kedepan.

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi dengan mengidentifikasi permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023, berikut ini beberapa saran dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja kedepan:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta pendampingan perangkat daerah secara berkelanjutan.
2. Untuk periode selanjutnya sebaiknya indikator kinera paling tidak sampai level kabid ada semacam manual indikator seperti pada kinerja level sasaran strategis perangkat daerah.
3. Meningkatkan proses perencanaan yang lebih cermat dan terperinci yang memungkinkan penetapan sasaran yang jelas dan terukur sesuai dengan arah yang ditetapkan dalam RPJMD salah satunya dengan

mengidentifikasi aspek-aspek program yang paling penting dan memberikan dampak terbesar untuk memaksimalkan hasil dengan anggaran yang terbatas.

4. Mendorong Perangkat Daerah untuk evaluasi secara mendalam untuk mengidentifikasi area-area dimana efisiensi dapat ditingkatkan serta menemukan cara untuk melakukan hal yang sama/lebih baik dengan anggaran yang tersedia.
5. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, diskusi ataupun seminar terkait perencanaan pembangunan;

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Tulungagung ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Diharapkan pula pada tahun mendatang kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, Februari 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

ERWIN NOVIANTO, ST, MT
Pembina Tk. 1
NIP. 19761118 200312 1 006

LAMPIRAN

LKJIP 2023